

SK. PENDIRI SD. Kedungjambel. 04

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/015/IV/37/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN

DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1. Maret, 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH


KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. K ARSEN O
NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala Sekolah Dasar
Kec. Kedungjambel Dinas P.
dan K. Ranting Tawangsari
Kab. Batu II Sukoharjo.



NIP 500 057 830.